PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

SKRIPSI

Nama : Novita Nur Permanda

NIM : 222018058

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2022

Scanned with CamScanner

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

SKRIPSI

Diajukan untuk Menyusun Skripsi pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : Novita Nur Permanda

NIM : 222018058

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2022

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Novita Nur Permanda
Nim	: 222018058
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan
Judul Skripsi	: Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini aterdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, Agustus 2022

Novita Nur Permanda

Scanned with CamScanner

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
Nama	: Novita Nur Permanda
NIM	: 222018058
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, Agustus 2022

Pembimbing 1,

Darmayanti, S.E. Ak., M.M., C.A
NIDN: 0219057901

Pembimbing 2,

Dewi Puspa Sari, S.E., M.Si
NIDN: 0203128505

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E., AK., M.Si., CA
NIDN: 0216106902

Scanned with CamScanner

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

"Keberhasilan dan kesuksesanku untuk
membahagiakan orang tua, keluarga
dan semua orang terdekat"

"Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,
kecuali bagi orang-orang yang khusyu"
-Qs. Al- Baqarah: 45

" Kamu tidak bias kembali dan mengubah masa lalu,
maka dari itu tataplah masa depan dan
jangan buat kesalahan untuk kedua kali"
(Novita Nur Permanda)

Terucap syukur kepada Allah SWT
kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ***Papa dan Mama Tercinta***
- ***Kakak dan Adikku Tercinta***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Dosen Pembimbingku***
- ***Sahabatku Tersayang***
- ***Almamater Kebanggaanku***

Scanned with CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu."**Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT sehingga kendala tersebut bisa dapat diatasi. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk diri sendiri karena sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing I Bapak Ibu Darmayanti, S.E. Ak., M.M., C.A dan Pembimbing II Ibu Dewi Puspa Sari, S.E., M.Si yang telah sabar, tekun, tulus, selalu memberikan bimbingan, motivasi dan arahan serta saran-saran yang membangun kepada penulis. Selain itu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

Scanned with CamScanner

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi serta seluruh staf pengajar karyawan dan karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak / Ibu pimpinan yang telah memberikan izin penelitian di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
6. Papaku M. Ferdy dan Mamaku Ade Irma yang selalu memberikan dukungan, doa, nasihat dan kasih sayang kepadaku.
7. Cicik Anna Marina, Bulek Juniar Hartika Sari, Bulek Maike Aryanti, Tante Mirra Thiodorra dan Om Orba Kurniawan Busroh, Om Yuzrizal, Om Andianto dan Om Maryono yang selalu memberikan semangat dan menantikan keberhasilanku.
8. Kakakku Febriansyah, Ilham Firdaus, Akbar Busroh, Ayukku Fuji Hikmawarani, Ratih Sabrina dan Indah Busroh, Adikku Aditya Prayoga, Wahyu Syahrizal, Dafa Rahmatullah, Hapis Al Baihaqi, Nindra Danadiyaksa, Omarr Khalif Arrasyid, Zayn , Raihana Humairah dan Zyan yang selalu memberi semangat.
9. Teman-teman seperjuanganku, Vhadella Aurellita, Dwi Melinda Nadia Merda

Scanned with CamScanner

Ulfa Sofiah, Pika Komala Sari, Risma Septiana dan Tara Kiaini yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.

10. Keluarga Besar M. Zen yang selalu memberi semangat dan dukungan
11. Teman- temanku tersayang, Maya, Fadhilah, Fenni yang selalu mensuport dan memberi semangat kepadaku

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna untuk menyelesaikan skripsi ini, serta doa yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan-Nya. Mudah-mudahan laporan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Agustus 2022

Novita Nur Permanda

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

COVER DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO v
PRAKATA vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka 9
B. Penelitian Sebelumnya
C. Kerangka Pemikiran 22
D. Hipotesis 24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 26
B. Lokasi Penelitian 27
C. Operasional Variabel 27
D. Populasi dan Sampel Penelitian 28
E. Data Yang Diperlukan 32

Scanned with CamScanner

F. Metode Pengumpulan Data 33
G. Analisis Data dan Teknik Analisis 35
H. Jadwal Penelitian
I. Sistematika Penulisan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 42
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 42
2. Visi Misi 44
3. Struktur Organisasi
B. Karakteristik Responden
1. Jenis Kelamin Responden
2. Usia Responden
3. Pendidikan Pesponden
4. Jenis Usaha Responden
C. Hasil Analisi Data
D. Pembahasan 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 65
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 68

Scanned with CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Jumlah Wajib Pajak..... 6
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Sebelumnya..... 26
Tabel III.1 Operasional Variabel..... 38
Tabel IV.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 61
Tabel IV.2 Responden Berdasarkan Usia..... 61
Tabel IV.3 Responden Berdasarkan Pendidikan 62
Tabel IV.4 Responden Berdasarkan Jenis Usaha 63
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Variabel X1 65
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Variabel X2 66
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Variabel X3 67
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Variabel X4 68
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Y 69
Tabel IV.10 Hasil Uji Reliabilitas X1 70
Tabel IV.11 Hasil Uji Reliabilitas X2 70
Tabel IV.12 Hasil Uji Reliabilitas X3 70
Tabel IV.13 Hasil Uji Reliabilitas X4 71
Tabel IV.14 Hasil Uji Reliabilitas Y 71
Tabel IV.15 Hasil Uji Statistik Deskriptif..... 71
Tabel IV.16 Hasil Uji Normalitas..... 74
Tabel IV.17 Hasil Uji Multikolonieritas 75
Tabel IV.18 Hasil Uji Regresi Berganda..... 76
Tebal IV.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi 79
Tabel IV.20 Hasil Uji F 80
Tabel IV.21 Hasil Uji T 82

Scanned with CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 34
Gambar IV.1 Struktur Organisasi 60
Gambar IV.2 Hasil Uji Grafik Normal Probability Plot 73
Gambar IV.3 Hasil Uji Heteroskedasitas Scatter Plot 76

Scanned with CamScanner

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekap Hasil Kuesioner

Lampiran 2 Hasil Output SPSS

Lampiran 3 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 4 Fotocopy Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an

Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat SPSS

Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat yang dimiliki

Lampiran 8 Fotocopy Plagiarisme

Lampiran 9 Biodata Penulis

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Novita Nur Permanda/222018058/2022/Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh permahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Survei. Data yang digunakan adalah Primer. Sampel dan penelitian ini menggunakan 100 responden. Metode pengumpulan data adalah Kuesioner. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis data di bantu oleh Siftware Statistical Program For Special Science (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan Secara parsial Pemahaman Peraturan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Secara parsial Kualitas Pelayanan Fiskus Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Secara parsial Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Secara Parsial Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Kata Kunci : Pemahaman Perauran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Preferensi Risiko

Scanned with CamScanner

ABSTRACT

Novita Nur Permanda/222018058/2022/The Influence of Understanding of Tax Regulations, Quality of Fiscal Services, Tax Sanctions and Risk Preferences on MSME Taxpayer Compliance at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax regulations, quality of tax service services, tax sanctions, and risk preferences on MSME taxpayer compliance, to determine the effect of understanding tax regulations on MSME taxpayer compliance, to determine the effect of tax service quality on MSME taxpayer compliance, to determine the effect of tax sanctions on MSME taxpayer compliance, to determine the effect of risk preferences on MSME taxpayer compliance. The type of research used is survey research. The data used is Primary. The sample and this study used 100 respondents. The data collection method is a questionnaire. The method of analysis in this research is quantitative analysis. The data analysis technique was assisted by the Software Statistical Program For Special Science (SPSS). The results of this study show that partially understanding of tax regulations affects MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, partially Fiscal Service Quality has no effect on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, partially tax sanctions have no effect on mandatory compliance MSME Tax at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Partially Risk Preference Affects MSME Taxpayer Compliance at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Keywords: Understanding of Tax Regulations, Quality of Fiscal Services, Tax Sanctions and Risk Preference

Scanned with CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara. Penerimaan negara saat ini dapat berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dari sektor pajak diharapkan penerimaan dapat meningkat melihat dari semakin bertambah besarnya jumlah wajib pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Di Indonesia pajak penghasilan dipungut berdasarkan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Pada praktiknya sistem *self assessment* sulit dijalankan dan sering di salah gunakan sehingga bertentangan dengan harapan pemerintah agar sistem tersebut dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini juga terkait dengan cara pandang Wajib Pajak dalam menyikapi pembayaran pajaknya. Di mana setiap Wajib Pajak memiliki persepsi masing-masing terhadap pajak. (Wiwit dan Arum, 2019)

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap

Scanned with CamScanner

sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Lovihan, 2014). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. (Hardiningsih dan Yuliananwati, 2011).

Penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar self assessment dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayanan.(Gardina dan Haryanto (2006) dalam Supriyati dan Hidayati (2008)).

Kualitas pelayanan adalah Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Supadmi, 2009). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 dijelaskan bahwa, Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Supadmi, 2009). Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan

Scanned with CamScanner

dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ ditaati/ dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (Suyatmin, 2004). Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. (Mardiasmo, 2006:39). Indikator Sanksi Perpajakan: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi *(not arbitrary)*, tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (Adam Smith, Rochmat Soemitro, 2010).

Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena terdapat risiko yang harus dipertimbangkan wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak

Scanned with CamScanner

(Alabede, 2011). Risiko yang dipertimbagkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, dan risiko keselamatan.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Hal ini lah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidak patuhan inilah yang nantinya akan di perbaiki dengan beberapa cara yaitu, meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak, membagikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak, dan meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah di tetapkan. (Nur Ghailina, 2018)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. (Nasution, 2006:7). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah

Scanned with CamScanner

melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Josephine Nidya (2013) menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengarh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Martha Rianty (2020) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailani (2018) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman (2021) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan Arif Angga (2014) yang menyatakan bahwa Preferensi Risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan antar sanksi pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak dan Preferensi Risiko berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitupun dengan Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Scanned with CamScanner

Tabel I.1
Data Jumlah Wajib Pajak UMKM

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Patuh	Wajib Pajak Tidak Patuh	Persentase Wajib Pajak Tidak Patuh
2019	55.773	25.330	30.443	54%
2020	53.643	23.990	29.653	55%
2021	52.763	23.614	29.150	55%

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang patuh di KPP Pratama Palembnag Seberang Ulu tidak mengalami peningkatan yang sigifikan dan masih sangat rendah dibanding dengan tingkat populasi yang ada. Tahun 2021 dari 52.763 Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar hanya 23.614 Wajib Pajak UMKM yang patuh, begitu pula pada tahun sebelumnya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh.

Sanksi juga diberikan kepada Wajib Pajak UMKM yang tidak melapor SPT dari fenomena yang terjadi masih banyak wajib pajak yang tidak memperhatikan sanksi yang akan diberikan jika tidak membayar atau melaporkan SPT. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui apa itu peraturan pajak sehingga banyak yang melanggar pelaporan SPT, dan banyak juga yang belum mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan, dan juga wajib pajak tidak mengetahui batas waktu pelaporan SPT, dan tidak

Scanned with CamScanner

pahamnya terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Fenomena yang terjadi juga melibatkan wajib pajak dimana masih banyak yang belum memahami apa yang menjadi faktor pemahaman peraturan pajak. (Pegawai di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan aparat pajak. Aparat pajak dituntut untuk melayani wajib pajak dengan professional, jujur, dan bertanggungjawab. Namun fenomena yang terjadi menunjukan tidak semua aparat itu bisa memberikan pelayanan yang baik banyak yang memberikan respon tidak baik dalam pelayanan ini. Dalam arti kata penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntunguan yang tidak seharusnya diterima. Oleh karena itu pelayanan aparat pajak sangatlah berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan aparat pajak sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena terdapat risiko yang harus dipertimbangkan wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko pekerjaan wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, risiko kesehatan dan risiko keselamatan. . Namun fenomena yang terjadi wajib pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, perubahan kebijakan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan permasalahan bagi pekerjaan

Scanned with CamScanner

yang tidak tetap wajib melaporkan pajak. (Pegawai KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu wajib pajak yang bisa dikatakan dapat memberikan penerimaan pajak yang cukup besar. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pengembangan UMKM menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan jika melihat dari jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah meskipun dengan persentasi yang kecil. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, UMKM bisa menjadi penerimaan negara yang akan membuat langkah bangsa maju.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final diturunkan menjadi 0,5%.Peluncuran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% diharapkan mampu mendorong usaha kecil berkembang hingga menjadi usaha besar yang pada akhirnya akan turut menyokong perekonomian nasional. (Fenty dan Chessy, 2019)

Scanned with CamScanner

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijadikan faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan pajak berperngaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

Scanned with CamScanner

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi penulis

   Hasil untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal perpajakan.

2. Bagi lokasi penelitian

   Hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, maupun pertimbangan bagi pihak-piha yang berwenang sehubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan

Scanned with CamScanner

wajib pajak terhadap penerimaan wajib pajak dalam menetapkan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

Scanned with CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Adam Smith dan Rochmat (2010) *Asas dan Dasar Perpajakan* Bandung: PT. Eresco.

Arabella Oentari dan Yenni Mangoting (2013) Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 4(2).

Arif Angga Ardyanto dan Nanik Sri Utaminingsih (2014) Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. 3(2).

Devi Safitri dan Sem Paulus Silalahi (2020) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 20(2)

Fenty Astrina dan Chessy Septiani (2019) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). 4(2).

Gunadi (2013) *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan* Jakarta: Bee Media Indonesia

Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013) Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. 3(2).

Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) Pengaruh Tarif Pajak Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 26(3)

Mardiasmo (2006) *Perpajakan* Yogyakarta: Andi Offset

Martha Rianty dan Riza Syahputera (2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. 5(1).

Nirawan Adiasa (2013) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. 2(3)

Ni Kadek Dwi Angesti, Made Arie Wahyuni, dan I Nyoman Putra Yasa (2018) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. 9(1).

Nur Ghailina As'ari (2018) Pegaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1(6).

Scanned with CamScanner

Resmi, Siti. (2017) *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Retno Wulandari (2020) Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. 10(1)

Reza Hanafi Lubis (2017) Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. 4(1).

Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

V. Wiratna Sujarweni, (2021) *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi.* Yogyakarta *:* Pustakabarupress

Wiwit Irawati dan Arum Kumala Sari (2019) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3(2).

Scanned with CamScanner